



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDI Bin DASUKI (Alm)
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 05 September 1972
Jenis Kelamin	: Laki – laki
kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cijengkol RT. 016/006 Ds. Cipamingpis
	Kec. Cidolog Kab. Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018 :

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Maret 2018 s/d Tanggal 13 April 2018
2. Diperpanjang PU sejak Tanggal 14 April 2018 s/d Tanggal 21 Mei 2018
3. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Mei 2018 s/d Tanggal 10 Juni 2018
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 168/ Pen.Pid.B/ 2018/PN. Cbd. tanggal 31 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/ Pid.B/ 2018/ PN. Cbd. tanggal 31 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI Bin DASUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
_ 1 (satu) buah Kartu Identitas PERS an. Sdr. Hendi.
Dikembalikan kepada terdakwa HENDI Bin DASUKI (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDI Bin DASUKI (Alm)** bersama-sama dengan saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan sebuah Toko Sepatu Komplek Pasar Cisaat Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal berisi : *"Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"* , yang kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS berangkat ke Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu mendatangi beberapa pedagang dan meminta sumbangan dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Wartawan Majalah Buser Kriminal Sukabumi sambil mengatakan jika saksi AGUS adalah Mitra Polisi dengan membawa dan memperlihatkan Proposal tersebut oleh terdakwa, yang saat itu terdakwa dengan saksi AGUS mendatangi beberapa toko diantaranya yaitu ke Toko Sepatu milik saksi HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), ke Kios Telor milik saksi AMAN S yang awalnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saksi AGUS memaksa untuk menambahnya sambil berkata *"kurang atuh, maenya sakieu... (kurang itumah, masa segini...)"* lalu saksi AMAN S pun memberikan kembali uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan ke Toko Sepatu milik saksi WAHYUDI AKMAL dengan cara saksi AGUS memaksa meminta sumbangan sambil terdakwa melemparkan proposal tersebut ke meja dan melihat sikap terdakwa dengan saksi AGUS tersebut saat itu saksi WAHYUDI AKMAL tidak memberikan uang setelah itu terdakwa dengan saksi AGUS sempat keluar dari toko namun kembali lagi dan merebahkan/mendorong susunan dagangan sepatu saksi WAHYUDI AKMAL hingga berantakan ke lantai lalu terdakwa dengan saksi AGUS langsung pergi.

- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi
- HIKMAT PRIBADI dan saksi GUN GUN GUNAWAN, S.Pd yang merupakan Anggota Polisi Sektor Cisaat menerima laporan dari warga yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitasnya jika terdakwa dengan saksi AGUS telah melakukan pemerasan meminta sumbangan secara paksa dengan mengaku sebagai Mitra Kepolisian, yang selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib anggota Polisi langsung menuju Pasar Cisaat dan mendatangi terdakwa dengan saksi AGUS yang sedang duduk di depan sebuah Toko Sepatu milik saksi HIDAYAT dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi AGUS mengaku telah meminta sumbangan ke para pedagang di Pasar Cisaat tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa dengan saksi AGUS meminta sumbangan dari para pedagang Pasar Cisaat tersebut dilakukan secara memaksa dan tidak secara sopan serta mengganggu ketertiban di toko para pedagang yang situasinya sedang didatangi para pembeli.

Perbuatan Terdakwa **HENDI Bin DASUKI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDI Bin DASUKI (Alm)** bersama-sama dengan saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan sebuah Toko Sepatu Komplek Pasar Cisaat Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal berisi : *"Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"* , yang kemudian terdakwa pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS berangkat ke Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu mendatangi beberapa pedagang dan meminta sumbangan dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Wartawan Majalah Buser Kriminal Sukabumi sambil mengatakan jika saksi AGUS adalah Mitra Polisi dengan membawa dan memperlihatkan Proposal tersebut oleh terdakwa, yang saat itu terdakwa dengan saksi AGUS mendatangi beberapa toko diantaranya yaitu ke Toko Sepatu milik saksi HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), ke Kios Telor milik saksi AMAN S yang awalnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saksi AGUS memaksa untuk menambahnya sambil berkata *"kurang atuh, maenya sakie... (kurang itumah, masa segini...)"* lalu saksi AMAN S pun memberikan kembali uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan ke Toko Sepatu milik saksi WAHYUDI AKMAL dengan cara saksi AGUS memaksa meminta sumbangan sambil terdakwa melemparkan proposal tersebut ke meja dan melihat sikap

- terdakwa dengan saksi AGUS tersebut saat itu saksi WAHYUDI AKMAL tidak memberikan uang setelah itu terdakwa dengan saksi AGUS sempat keluar dari toko namun kembali lagi dan merebahkan/mendorong susunan dagangan sepatu saksi WAHYUDI AKMAL hingga berantakan ke lantai lalu terdakwa dengan saksi AGUS langsung pergi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi HIKMAT PRIBADI dan saksi GUN GUN GUNAWAN, S.Pd yang merupakan Anggota Polisi Sektor Cisaat menerima laporan dari warga yang tidak diketahui identitasnya jika terdakwa dengan saksi AGUS telah melakukan pemerasan meminta sumbangan secara paksa dengan mengaku sebagai Mitra Kepolisian, yang selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib anggota Polisi langsung menuju Pasar Cisaat dan mendatangi terdakwa dengan saksi AGUS yang sedang duduk di depan sebuah Toko Sepatu milik saksi HIDAYAT dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi AGUS mengaku telah meminta sumbangan ke para pedagang di Pasar Cisaat tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa dengan saksi AGUS meminta sumbangan dari para pedagang Pasar Cisaat tersebut dilakukan secara memaksa dan tidak secara sopan serta mengganggu ketertiban di toko para pedagang yang situasinya sedang didatangi para pembeli, selain itu terdakwa dengan saksi HENDI yang mengaku sebagai Mitra Kepolisian telah merugikan Institusi Kepolisian karena terdakwa dengan saksi HENDI meminta sumbangan mengatasnamakan Kepolisian sehingga dapat merusak citra Kepolisian di mata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa **HENDI Bin DASUKI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HIKMAT PRIBADI, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Anggota Polisi Sektor Cisaat.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUS SURACHMAN.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Agus tersebut ditangkap karena telah melakukan pemerasan atau meminta uang sumbangan dengan mengaku sebagai Mitra Kepolisian.
- Bahwa benar saksi dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Agus tersebut setelah menerima informasi melalui telpon dari warga jika ada yang memina sumbangan dengan mengaku mitra Kepolisian.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp. 95.000,- dari tangan saksi Agus yang diakuinya hasil dari meminta uang sumbangan dari sejumlah pedagang di Pasar Cisaat.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa dan saksi Agus tersebut sedang duduk didepan sebuah kios sepatu di Komplek Pasar Cisaat yang saat itu baru meminta uang sumbangan dari toko tersebut dan dari kios studio foto.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Agus tersebut meminta uang sumbangan dari para pedagang di pasar Cisaat dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan organisasi wartawan sebuah majalah Buser Kriminal dengan mengatasnamakan sebagai organisasi Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HIDAYAT, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUS SURACHMAN oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar kedua orang tersebut ditangkap dekat kios saksi.
- Bahwa benar kedua orang tersebut ditangkap karena telah meminta uang sumbangan.
- Bahwa benar ketika saksi didalam toko datang kedua orang tersebut meminta uang sumbangan untuk keperluan kegiatan sosial santunan kepada Yayasan Yatim Piatu dan acara ulang tahun Majalah Buser Kriminal sambil menunjukan proposal dan saat itu saksi sedang ada pembeli lalu saksi mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari laci dan memberikannya, dan salah seorang yang membawa map sempat mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan mitra Polisi Majalah Buser Kriminal.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. saksi AMAN S, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Kios Telor Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah kedatangan dua orang yaitu saksi AGUS SURACHMAN dan terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua orang tersebut datang ke kios telur tempat saksi bekerja untuk meminta uang sumbangan.
- Bahwa benar saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- namun mereka memaksa meminta untuk ditambah dengan alasan kurang lalu saksi memberikan kembali Rp. 10.000,- .
- Bahwa benar ketika dua orang tersebut datang saat itu di kios telur sedang ada banyak pembeli dan karena takut mengganggu pembeli sehingga saksi memberikan uang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. saksi WAHYUDI AKMAL, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Kios Sepatu Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah kedatangan dua orang yaitu saksi AGUS SURACHMAN dan terdakwa
- Bahwa benar kedua orang tersebut datang ke kios sepatu tempat saksi bekerja untuk meminta uang sumbangan dengan cara memaksa dan memperlihatkan sebuah proposal yang sudah lusuh.
- Bahwa benar saksi tidak memberikan uang kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa benar awalnya kedua orang tersebut datang meminta sumbangan dan saksi tidak memberikannya lalu kedua orang tersebut keluar dari kios tidak lama kembali lagi dan merebahkan/mendorong susunan dagangan sepatu yang tertata rapi sehingga berantakan dilantai toko dan saksi sempat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegornya dan menjawabnya tidak sengaja namun tidak meminta maaf setelah itu saksi membereskan kembali sepatu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. saksi **TEDDY ANWAR**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku Koordinator Keamanan di Pasar Cisaat.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap AGUS SURACHMAN dan HENDI oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar kedua orang tersebut datang ditangkap karena telah meminta uang sumbangan.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 saksi kedatangan seorang pedagang yaitu saksi HIDAYAT dengan istrinya mengatakan jika kedua orang tersebut telah diamankan oleh Petugas Polisi dari tempat penjual sepatu, dan dua orang tersebut telah meminta uang sumbangan kepada saksi HIDAYAT dan memberikannya Rp. 5.000,- .
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi melakukan pengecekan kepada setiap pedagang di Pasar Cisaat dan para pedagang mengaku telah dimintai uang.
- Bahwa benar dalam hal ini setiap orang yang akan meminta sumbangan di pasar Cisaat harus ada ijin atau rekomendasi dari keamanan pasar setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UPTD Pasar Cisaat serta harus sepengetahuan dari pihak Muspika setempat, dan saksi sudah sampaikan kepada para pedagang di Pasar Cisaat jika ada yang meminta sumbangan dan tidak secara tersebut harus melaporkan ke pihak keamanan pasar atau UPTD Pasar Cisaat.

- Bahwa benar adanya kejadian tersebut adalah merugikan semua pihak, para pedagang di Pasar merasa terganggu dan saksi selaku Koordinator keamanan pasar Cisaat merasa dilangkahi dengan tidak adanya koordinasi terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan membenarkannya.

6. saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi dengan terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan atau meminta uang sumbangan kepada para pedagang di Pasar Cisaat.
- Bahwa benar awalnya saksi mengajak terdakwa untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa berangkat sambil membawa Proposal tersebut ke Pasar Cisaat lalu mendatangi beberapa pedagang sekitar 30 pedagang dan meminta sumbangan dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Wartawan Majalah Buser Kriminal Sukabumi sambil memperlihatkan Proposal tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meminta uang sumbangan tersebut tidak menentukan besarnya namun dari para pedagang ada yang memberi uang sebesar Rp. 10.000,- , Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- .
- Bahwa benar saksi meminta uang sumbangan tersebut diperintah oleh Asep Rosadi sebagai pimpinan redaksi Majalah Buser Kriminal Se Jawa Barat dan saksi sebagai anggota wartawan majalah tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang setoran kepada Asep Rosadi hasil meminta sumbangan sebesar Rp. 100.000,- .
- Bahwa benar saksi telah mendapat upah dari pekerjaan tersebut dari Asep Rosadi sebesar Rp. 100.000,- sebagai uang makan dan transport dan uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa
- Bahwa benar dalam melakukan meminta uang sumbangan tersebut saksi berperan meminta uang langsung kepada para pedagang yang didatangi dan memperlihatkan proposal tersebut dan jika ada yang memberikan uang saksi simpan didalam proposal sedangkan peran terdakwa mendampingi saksi dan membantu saat meminta uang sumbangan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Pasar Cisaat Kp. Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan AGUS saksi SURACHMAN telah diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi AGUS SURACHMAN ditangkap karena telah melakukan pemerasan atau meminta uang sumbangan kepada para pedagang di Pasar Cisaat.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal.
- Bahwa benar terdakwa pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SURACHMAN berangkat ke Pasar Cisaat lalu mendatangi beberapa pedagang dan meminta sumbangan dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Wartawan Majalah Buser Kriminal Sukabumi sambil memperlihatkan Proposal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi AGUS SURACHMAN mendatangi kios telur dan yang masuk adalah saksi AGUS SURACHMAN sedangkan terdakwa menunggu diluar.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi AGUS SURACHMAN juga mendatangi toko sepatu yang saat itu saksi AGUS SURACHMAN masuk kedalam toko sepatu sedangkan terdakwa menunggu diluar lalu saksi AGUS SURACHMAN merobohkan barang dagangan sepatu tersebut.
- Bahwa benar dalam melakukan memintauang sumbangan tersebut terdakwa berperan mengikuti dari belakang saksi AGUS SURACHMAN saat meminta uang sumbangan dan membantunya jika ada komplek dari yang dimintai sumbangan dengan menjelaskannya sedangkan saksi AGUS SURACHMAN berperan langsung meminta uang sumbangan kepada para pedagang dan mengambil uangnya.
- Bahwa benar yang meminta dan menerima langsung uang dari para pedagang adalah saksi AGUS SURACHMAN dan terdakwa tidak pernah menerima uangnya.
- Bahwa benar setuju terdakwa jika saksi AGUS SURACHMAN mengaku sebagai Mitra Polisi dan sebagai wartawan dari Majalah Buser Kriminal.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Identitas PERS an. Sdr. Hendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat didepan Toko sepatu Komplek Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Terdakwa **Hendi bin Dasuki** bersama-sama dengan SAKSI **Agus Surahman**, telah meminta uang dengan memaksa kepada saksi Hidayat, Aman. S, dan saksi Wahyudi Akmal kurang lebih dari ketiga saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal berisi : "Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS berangkat ke Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu mendatangi beberapa pedagang dan meminta sumbangan dengan alasan untuk Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Wartawan Majalah Buser Kriminal Sukabumi sambil mengatakan jika saksi AGUS adalah Mitra Polisi dengan membawa dan memperlihatkan Proposal tersebut oleh terdakwa, yang saat itu terdakwa dengan saksi AGUS mendatangi beberapa toko diantaranya yaitu ke Toko Sepatu milik saksi HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), ke Kios Telor milik saksi AMAN S yang awalnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun saksi AGUS memaksa untuk menambahnya sambil berkata "kurang atuh, maenya sakieu... (kurang itumah, masa segini...)" lalu saksi AMAN S pun memberikan kembali uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan ke Toko Sepatu milik saksi WAHYUDI AKMAL dengan cara saksi AGUS memaksa meminta sumbangan sambil terdakwa melemparkan proposal tersebut ke meja dan melihat sikap terdakwa dengan saksi AGUS tersebut saat itu saksi WAHYUDI AKMAL tidak memberikan uang setelah itu terdakwa dengan saksi AGUS sempat keluar dari toko namun kembali lagi dan merebahkan/mendorong susunan dagangan sepatu saksi WAHYUDI AKMAL hingga berantakan ke lantai lalu terdakwa dengan saksi AGUS langsung pergi.

- Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tidak tenang dan takut dengan perilaku terdakwa dan saksi Agus meminta sumbangan dengan cara memaksa tersebut dengan mengalku sebaga citra Polisi ;
- Bahwa kemudian seira jam 16.30. Wib. pihak Kepolisian Sektor Cisaat dating dan menangkap terdakwa dan saksi Agus untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu kepunyaan orang lain atau orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang
5. Turut serta melakukan;

ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa Hendi bin Dasuki yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan syarat dari melawan hukum itu harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan;
- Bahwa suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat didepan Toko sepatu Komplek Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa SukamanahKecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Terdakwa bersama saksi Agus, telah meminta uang dengan memaksa kepada Toko Sepatu milik saksi Hidayat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada saksi Aman. S kurang lebih sebesar Rp. 10..000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Wahyudi merasa dagangannya berupa sepatu didorong menjadi berantakan.
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal berisi :
"Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"
- Bahwa terdakwa pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS berangkat ke

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Terdakwa bersama saksi Agus, telah meminta uang dengan memaksa kepada Toko Sepatu milik saksi Hidayat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada saksi Aman. S kurang lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Wahyudi merasa dagangannya berupa sepatu didorong menjadi berantakan.

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas penyerahan berupa minyak kepada para terdakwa dilakukan atas dasar ancaman dan tidak dengan sepenuh hati;
- Bahwa kekerasan yang dimaksud tidak hanya kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan secara psikis (melalui kata-kata atau ucapan);
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah meminta uang kepada saksi Hidayat dan saksi Aman S, kurang lebih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena terdakwa mengetahui dengan menggunakan sebuah Proposal berisi : "Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi" kemudian memanfaatkan keadaan tersebut untuk meminta uang kepada korban;
- Bahwa menurut hemat Majelis sebagaimana definisi unsur tersebut di atas, terdakwa yang telah dengan sengaja mendatangi korban dengan maksud untuk meminta sejumlah uang yakni kurang lebih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendatangi korban, dengan kata-kata dan perilaku yang membuat korban mau menyerahkan uangnya,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan paksaan secara psikis terhadap korban untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa sehingga pada akhirnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa tindakan terdakwa yang demikian tidaklah dapat dibenarkan, dan sangat bertentangan serta melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum unsur ketiga tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu kepunyaan orang lain atau orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan ataupun sebagai jaminan utang;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan cara memaksa dan menekan korban karena sehubungan dengan Proposal berisi :
"Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"
- Bahwa padahal maksud dari terdakwa meminta uang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri-sendiri ;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur turut serta melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan Terdakwa Hendi bin Dasuki bersama-sama dengan saksi Agus Surahman, telah meminta uang dengan memaksa kepada saksi Hidayat dan Aman. S, kurang lebih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa diajak oleh saksi AGUS SURACHMAN Bin MUPID SURACHMAN untuk meminta uang sumbangan dari para pedagang di Pasar Cisaat dengan membawa sebuah Proposal berisi :
"Permintaan Bantuan Partisipasi Untuk Anak Yatim – Piatu dan Akan Adanya Penyelenggaraan Ulang Tahun Majalah Buser Kriminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Agung Sukabumi"
- Bahwa terdakwa pun menyetujui ajakan saksi AGUS lalu terdakwa membawa Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS berangkat ke Pasar Cisaat di Kampung Sukamanah Rt.004/005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Terdakwa bersama saksi Agus, telah meminta uang dengan memaksa kepada Toko Sepatu milik saksi Hidayat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada saksi Aman. S kurang lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Wahyudi merasa dagangannya berupa sepatu didorong menjadi berantakan.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan kejahatan "Turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 368 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) buah Kartu Identitas PERS an. Sdr. Hendi. Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 368 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDI BIN DASUKI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Turut serta melakukan pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI BIN DASUKI
(Alm) dengan pidana penjara selama dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Kartu Identitas PERS an. Sdr. Hendi.
Dikembalikan kepada terdakwa HENDI Bin DASUKI (Alm).
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Kami SONI NUGRAHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senindan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG MARJITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri ALFIAN, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH

SONI NUGRAHA, SH., MH

SLAMET SUPRIYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG MARJITO

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25